



**BUPATI NIAS SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.460.468.466.690 |
| 2. Belanja Daerah    | Rp. 1.618.153.691.804 |
| Surplus/(Defisit)    | Rp. (157.685.225.114) |

3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	84.448.850.990
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	891.813.186
Pembiayaan Netto	Rp.	83.557.037.804
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) :	Rp.	(74.128.187.310)

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	58.056.696.948
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.331.098.465.078
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	71.313.304.664
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah sejumlah	Rp.	12.058.816.212
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	445.024.224
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	18.276.351.984
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	27.276.504.528
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp.	49.582.831.078
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	637.989.763.000
c. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah	Rp.	164.780.943.000
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah	Rp.	127.606.178.000
e. Dana Desa sejumlah	Rp.	351.138.750.000
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah lainnya	Rp.	71.313.304.664

#### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja operasi sejumlah	Rp.	833.282.141.219
b. Belanja modal sejumlah	Rp.	295.536.808.325
c. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	3.000.000.000
d. Belanja transfer sejumlah	Rp.	486.334.742.260
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	402.849.788.751
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	306.875.130.804
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	3.325.000.000
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	81.452.004.664
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	38.780.217.000
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Modal Tanah sejumlah	Rp.	200.000.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah	Rp.	32.342.337.921
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah	Rp.	128.752.616.506
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah	Rp.	133.769.996.242
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah	Rp.	471.857.656



- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :
- |                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| a. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 3.000.000.000 |
|-----------------------------------|-----|---------------|
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |     |                 |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. | 750.384.044     |
| b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 485.584.358.216 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah  | Rp. | 84.448.850.990 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. | 891.813.186    |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                                       |     |                  |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) | Rp. | (74.128.187.310) |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------|

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |              |      |                                                                                                                                                    |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lampiran  | I    | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;                                                  |
| 2. Lampiran  | II   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;                                                               |
| 3. Lampiran  | III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran  | IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;            |
| 5. Lampiran  | V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;      |
| 6. Lampiran  | VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;                                                                                                          |
| 7. Lampiran  | VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;                                                                                             |
| 8. Lampiran  | VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;                                                          |
| 9. Lampiran  | IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;                                                                           |
| 10. Lampiran | X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;                                                                                                |
| 11. Lampiran | XI   | Daftar Piutang Daerah;                                                                                                                             |
| 12. Lampiran | XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;                                                                                       |
| 13. Lampiran | XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;                                                                  |
| 14. Lampiran | XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);                                                                                                     |
| 15. Lampiran | XV   | Daftar Dana Cadangan; dan                                                                                                                          |
| 16. Lampiran | XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.                                                                                                                            |

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 05 Januari 2021

BUPATI NIAS SELATAN,



MILARINS DUHA

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-168/2020)